

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

1. Bentuk perkawinan yang terjadi di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru adalah perkawinan dini atau perkawinan yang dibawah umur yang ditentukan oleh peundang-undangan di Indonesia yaitu di bawah 19 tahun, sebagaimana undang-undang, yang juga sebenarnya, terjadi di desa selain Desa Rampa, perkawinan yang namun yang membedakan adalah frekuensi atau kuantitas perkawinan di usia dini yang terjadi yang dibarengi dengan tingginya tingkat perceraian pasangan usia muda tersebut, temuan didasarkan oleh data lapangan yang menunjukkan bahwa rata-rata perkawinan dini di Desa Rampa adalah 46% -60% dari total perkawinan yang terjadi, Bentuk perkawinan lain yang ada di Desa Rampa adalah perkawinan ganti pasangan, maksudnya ditemukannya pasangan, sebut saja A dan B yang kemudian bercerai, selanjutnya di pasangan lain ada pasangan C dan D, yang juga bercerai, maka kemudian pasangan A dan D menikah dan Pasangan B dan D juga menikah, dan perkawinan seperti itu lazim terjadi di Desa Rampa,

namun banyak di sembunyikan oleh masyarakat sekitar, dengan berbagai macam alasan.

2. Menurut hukum Islam Nikah Sirri sah apabila ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar. Sebagaimana kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah. Tetapi sahnya perkawinan ini perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan, pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"). Namun Nikah Sirri sangat merugikan kaum perempuan, bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, suami dapat meninggalkannya bebas tanpa harus mempertanggung jawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan Sirri sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (*stiqatun ghalizah*), dan

perkawinan idealnya disyarkan agar terhindar dari fitnah. Pada prinsipnya hukum Islam membolehkan perkawinan dini, namun Negara mengatur melalui UU perkawinan, pembatasan usia pernikahan, sebagai syarat wajib untuk melegalkan pernikahan, agar setidaknya calon pasangan perkawinan memiliki kesiapan mental, ilmu dan kesiapan tanggungjawab materi. Karena berdasarkan banyak penelitian pernikahan dini rentan dengan konflik rumah tangga dan berakhir perceraian.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Setempat pernikahan dini yang terjadi di Desa Rampa Kecamatan Pulauan Laut Utara adalah bentuk anomali dari perkawinan yang normal secara agama dan negara, maka perlu edukasi yang komprehensif oleh pemerintah Kabupaten dengan segenap perangkatnya agar masyarakat desa Rampa melakukan pernikahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Kepada tokoh Agama dan masyarakat, peran serta mereka dalam memberikan pemahaman yang baik dan benar terhadap perkawinan, menjadi salah satu jalan yang diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini dan perceraian yang tinggi di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara.
3. Kepada masyarakat Desa Rampa, perlu kesadaran dari dalam untuk setidaknya memahami substansi perkawinan, bahwa pernikahan adalah ikatan

yang sakral dan harus dijaga sebagai sebuah lembaga (rumah tangga), mesti dijaga, dirawat dan dipertahankan dalam ikatan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

4. Kepada para peneliti, sekiranya penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi tentang pernikahan dini, dan latar belakang terjadinya pernikahan dini, serta kaitanya dengan tingkat perceraian yang tinggi.